Supported by:

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

based on a decision of the German Bundestag

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Resposisbility* (CSR) sebagai Inovasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelestarian Gambut di Kubu Raya

1 PENGANTAR

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, bagi Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Poster ini menggambarkan proses revitalisasi TJSL, dimulai dari pengayaan konsep TJSL terkini, pembaruan visi dan misi, restrukturisasi forum, dan uji coba untuk TJSL terpadu dan terukur secara multipihak di ekosistem gambut Kubu Raya secara lestari. Proses fasilitasi TJSL dalam lingkup pelestarian gambut di tingkat provinsi akan dilakukan di Sumatera Selatan di tahun 2023.

2 KONSEP TJSL

Tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui:

- Perilaku transparan dan etis
- Selaras dan berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
- Inklusif dan membangun hubungan serta kepercayaan
- Taat hukum dan konsisten dengan norma perilaku internasional
- Proses bisnis terpadu

Sumber: International Standard ISO 26000 Guidance on Social Responsibility



Foto: World Agroforestry (ICRAF Indonesia)

Terdapat 27 perusahaan dengan IUP yang beroperasi di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- Melampaui kepatuhan hukum (*beyond compliance*)
- Menciptakan nilai bersama (*creating shared value*)
- Kemitraan multipihak

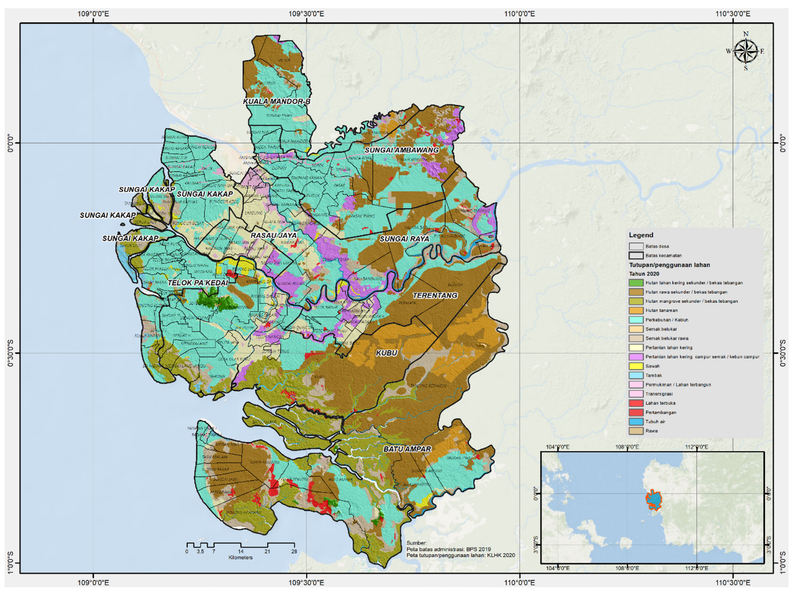
3 TJSL KABUPATEN KUBU RAYA

Latar belakang

Kabupaten Kubu Raya memiliki keunikan ekosistem berupa ekosistem gambut dan mangrove. Diperlukan sinergisitas antara pemerintah dan sektor privat untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang melindungi fungsi ekosistem penting. Untuk mendukung upaya tersebut, Kabupaten Kubu Raya berinisiatif menyusun skema TJSL yang berkelanjutan melalui penerbitan Perda No. 4 tahun 2016. Walaupun telah diatur secara legal, pengorganisasian TJSL masih menemui tantangan seperti (1) usulan program TJSL perusahaan belum terdokumentasikan dengan baik, (2) forum TJSL yang dibentuk belum berkoordinasi dengan tim penyusun rencana pembangunan daerah, serta (3) data potensi TJSL belum terpetakan dengan baik.

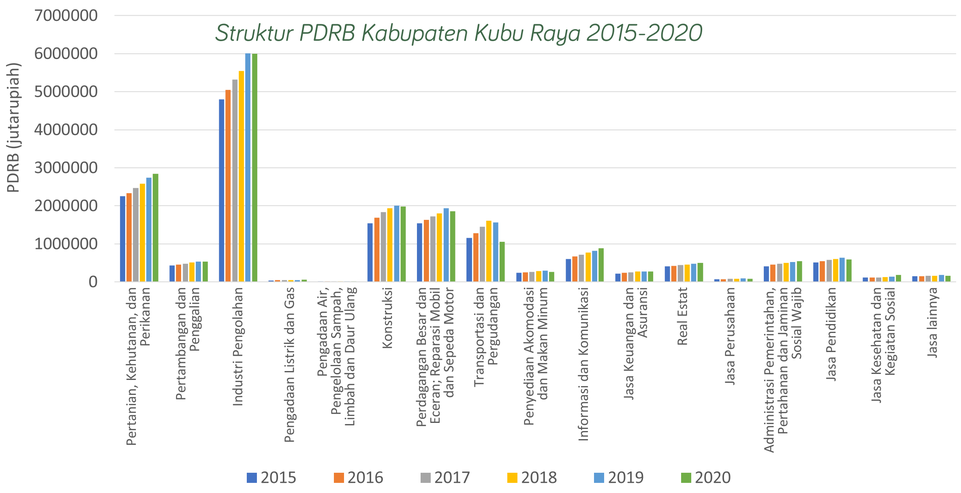
Karakteristik Kabupaten Kubu Raya dan Praktik TJSL

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kubu Raya



*Kabupaten Kubu Raya memiliki luas 8.550,22 km^2. Luas gambut di Kubu Raya mencapai **515.612,2 ha** atau **60.3%** dari total luas Kabupaten Kubu Raya.*

PDRB Kabupaten Kubu Raya sebagian besar disumbangkan oleh sektor **berbasis lahan**. Namun, TJSL yang dilakukan perusahaan masih belum terarah untuk menjawab isu pembangunan dan lingkungan. Merespon hal tersebut, disusunlah **Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2021** mengenai TJSL di Bidang Perkebunan untuk memberikan arah gerak yang lebih spesifik bagi sektor yang cukup dominan dalam ekonomi Kabupaten Kubu Raya.



Dasar hukum penerapan TJSL

- UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- PP No. 47 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas
- Perda Kab. Kubu Raya No. 4 tahun 2016 tentang TJSL Perusahaan
- Perbup Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum TJSL Perusahaan
- Kepbup Kabupaten Kubu Raya Nomor 528 tahun 2017 tentang Forum TJSL Perusahaan Kabupaten Kubu Raya
- Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2021 tentang TJSL di Bidang Perkebunan

Proses yang dilakukan di Kab. Kubu Raya

Untuk menjawab tantangan penerapan TJSL di Kubu Raya, telah dan akan dilakukan proses fasilitasi yaitu:

Lokakarya Konsep TJSL terkini dan reviu praktik awal
28 September 2022



FGD 1 Revitalisasi Forum TJSL
20 Oktober 2022



FGD 2 Penguatan Strategi Kelembagaan Forum TJSL
22 November 2022

Konsultasi Publik Revitalisasi Forum TJSL dan Monev
Desember 2022

4 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terpadu, multipihak, inklusif, dengan dampak terukur menjadi target utama bagi pelaksanaan TJSL Kubu Raya.
- Kubu Raya sebagai "kabupaten gambut", ujicoba TJSL di tingkat desa dan lanskap, dapat memberikan inovasi dalam pengelolaan dan pendanaan gambut lestari.
- PEMDA Kubu Raya dan World Agroforestry dalam lingkup program Peat-IMPACTS menindaklanjuti kegiatan:
 - Sinkronisasi PERDA dan PerBup terkait TJSL Kubu Raya
 - Revitalisasi forum TJSL yang multipihak dengan struktur menunjang keterpaduan dan keterukuran.
 - Kolaborasi erat dengan sektor swasta menuju TJSL yang saling percaya (*build trust*), berbagi nilai (*shared value*), dan bisnis yang inklusif bagi kondisi sosial dan lingkungan (*inclusive business*).